

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT  
PENDAPATAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI  
SURYA HARAPAN UNIT S/P SENTRA MADU LEBAH  
DI DESA BAGAN LAGUH KECAMATAN BUNUT  
KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**SADDAM HUSIN**

**10671004783**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1433H/2012**

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT  
PENDAPATAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI  
SURYA HARAPAN UNIT S/P SENTRA MADU LEBAH  
DI DESA BAGAN LAGUH KECAMATAN BUNUT  
KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)**



**OLEH**

**SADDAM HUSIN**  
**10671004783**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
1433H/2012**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI SURYA HARAPAN UNIT S/P SENTRA MADU LEBAH DI DESA BAGAN LAGUH KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN**

**Oleh : Saddam Husin**  
**10671004783**

*Penelitian ini dilakukan di Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial pendapatan simpan pinjam terhadap tingkat pendapatan/SHU pada Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah dan Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial biaya operasional terhadap tingkat pendapatan/SHU pada Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah. Metode analisa data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisis dengan uji simultan dan uji parsial (analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS Windows versi 17).*

*Hasil penelitian ini menghasilkan nilai R square sebesar 0.999. ini berarti pada penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah mempunyai kontribusi sebesar 99.9% dan sisanya ada 1% faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini variabel TR (Total Revenue) merupakan variabel yang paling dominan yang mempengaruhi pendapatan/SHU pada Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah.*

*Hasil penelitian yang dapat penulis ajukan adalah Nilai Koefisien faktor (TR) pendapatan simpan pinjam (1.003) menunjukkan bahwa setiap perubahan kenaikan faktor pendapatan simpan pinjam sebesar 1 rupiah, maka pendapatan/SHU akan mengalami kenaikan sebesar 1.003 satuan dan nilai Koefisien faktor (TC) biaya operasional (-1.002) menunjukkan bahwa setiap perubahan kenaikan faktor biaya operasional, sebesar 1 rupiah, maka pendapatan/SHU akan mengalami kenaikan sebesar -1.002 satuan.*

**Kata Kunci :** *Sisa Hasil Usaha (SHU), TR (Total Revenue) dan TC (Total Cost)*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Koperasi .....	9
2.2 Fungsi Koperasi Indonesia .....	11
2.3 Koperasi Syariah .....	12
2.4 Landasan Dasar Sistem Koperasai Syariah.....	14
2.5 Pendapatan Koperasi Sisa Hasil Usaha (SHU) .....	15
2.6 Modal Koperasi.....	17
2.7 Anggota Koperasi.....	21
2.8 Teori Keseimbangan Usaha Kopersi.....	29
2.9 Teori Pendapatan.....	31
2.10 Hipotesis.....	33
2.11 Variabel Penelitian .....	33
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian.....	34

3.2	Jenis dan Sumber Data .....	34
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.4	Teknik Analisa Data .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
4.1	Sejarah Berdirinya Koperasi Surya Harapan Unit SP Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan .....	38
4.2	Struktur Organisasi .....	39
4.3	Aktivitas Koperasi Surya Harapan Unit SP Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan .....	42
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1	Hasil Penelitian .....	44
5.1.1	variabel pendapatan (SHU) Koperasi Surya Harapan Unit SP Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan .....	44
5.1.2	Variabel TR ( <i>Total Reveniew</i> ) pendapatan dalam satu tahun pada Koperasi Surya Harapan Unit SP Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan.....	46
5.1.3	Variabel TC ( <i>Total Cost</i> ) biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun pada Koperasi Surya Harapan Unit SP Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan .....	48
5.2	Analisis faktor yang memengaruhi tingkat pendapatan Koperasi Surya Harapan Unit SP Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan .....	49
5.2.1	Uji F .....	51
5.2.2	Pengujian Hipotesis secara parsial (Uji t) .....	52
5.2.3	Pembahasan tentang factor yang mempengaruhi tingkat pendapatan Koperasi Surya Harapan Unit SP Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan ..	54

5.3 Pembahasan tentang usaha yang dilakukan Koperasi Surya Harapan Unit SP Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan .....	55
5.4 Pembahasan tentang tingkat pendapatan Koperasi Surya Harapan Unit SP Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan .....	56

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	58
6.2 Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah Tahun 2007 -2011 ...	5
Table 5.1 Tingkat Pendapatan/SHU Simpan Pinjam pada Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah Tahun 2007 – Tahun 2010). .....	45
Table 5.2 Tingkat Simpan Pinjam Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah Tahun 2007 – Tahun 2011 .....	47
Table 5.3 Tingkat Biaya Operasional pada Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah Tahun 2007 – Tahun 2010.....	48
Tabel 5.4 Hasil Output SPSS .....	52
Tabel 5.5 Koefisien regresi variabel bebas secara pasrial terhadap variabel terikat.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo Gerakan Koperasi Indonesia.....	28
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Perusahaan .....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Rekap
Lampiran 2	Hasil Regresi
Lampiran 3	Tabel F
Lampiran 4	Tabel t

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Jauh sebelum memperoleh kemerdekaan dari penjajah, Indonesia telah mengenal badan usaha Koperasi. Negara Indonesia menerapkan dan menggunakan sistem perekonomian Koperasi ini sebagai alat pegerakan ekonomi kerakyatan, serta sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.

Koperasi adalah salah satu tulang punggung atau urat nadi perekonomian Indonesia, selain dari swasta dan badan usaha milik negara. Koperasi merupakan sektor yang di utamakan oleh pemerintah sejak awal berdirinya negara ini dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33.

Pekembangan koperasi Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun anggotanya. Dalam perkembangannya para pelopor koperasi berhasil mengembangkan konsep mengenai struktur koperasi secara nyata menjadi koperasi modern, tetapi tidak menghilangkan tujuan umum dari koperasi tersebut. Koperasi memiliki tujuan umum untuk kesejahteraan anggotanya dan masyarakat khususnya. Secara singkat koperasi adalah organisasi yang aktifitasnya dari, oleh, dan untuk rakyat. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional di Indonesia mempunyai semangat yang sama yaitu berusaha secara penuh kegotong royongan untuk memperbaiki taraf hidup, serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya yang keadaan perekonomiannya (relatif) lemah. Badan usaha koperasi dapat tumbuh subur dan

kuat di Indonesia dan hal ini bukan hanya secara teoritis melainkan praktis, dimana koperasi berkembang dengan subur di tengah-tengah para petani, serta para industriawan kecil dan menengah yang telah mampu meningkatkan taraf hidup para anggotanya dan masyarakat.

Peranan koperasi dalam meningkatkan pembangunan masyarakat sangatlah besar. Koperasi-koperasi konsumsi, simpan pinjam dan serba usaha yang tumbuh di kota-kota maupun di desa-desa berkembang dengan baik dan sangat menunjang peningkatan taraf hidup para anggotanya. Koperasi Indonesia dalam melaksanakan peranan dan tugasnya telah dapat bekerja sama dengan sektor-sektor perusahaan negara, daerah, dan swasta lainnya. Melalui koperasi produk-produk primer maupun sekunder dapat disalurkan kepada para anggotanya dengan harga yang wajar dan dapat terjangkau daya beli para anggota koperasi.

Koperasi menyebut pendapatan dari usaha atau laba dari usaha dengan nama Sisa Hasil Usaha (SHU), sehubungan dengan koperasi tidak mengutamakan laba maka sisa hasil usaha yang diperoleh merupakan akibat dari pada usaha melayani kepentingan anggotanya dan usaha koperasi menjaga agar jangan sampai koperasi tersebut mengalami kerugian. Sisa hasil usaha koperasi akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan undang - undang perpajakan. Sisa Hasil Usaha tersebut pada dasarnya adalah jumlah dari pada kelebihan - kelebihan atau kekurangan - kekurangan yang harus dikembalikan atau ditambahkan pada pembayaran yang pertama kepada anggota yang mengadakan transaksi dengan koperasi. Koperasi dalam menjalankan usahanya tidak mau mempergunakan istilah "keuntungan" melainkan Sisa Hasil Usaha, ini disebabkan karena koperasi

bukan suatu usaha yang memburu keuntungan. melainkan suatu perkumpulan orang-orang pemberi jasa.

Di dalam koperasi tidak terdapat istilah *profit* atau laba melainkan *surplus* atau kelebihan hasil yang berarti Sisa Hasil Usaha. Badan Usaha koperasi bukan merupakan perkumpulan modal tetapi merupakan kumpulan orang-orang yang mengabdikan kepada peri kemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada para anggota dilakukan bukan berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, melainkan berdasarkan pertimbangan jasa atau usaha serta kegiatan-kegiatan para anggotanya dalam mencapai keberhasilannya menjalankan usaha koperasi.

Pendapatan (Sisa Hasil Usaha) dari sebuah koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang erat kaitannya dengan kegiatan koperasi. Sebuah kegiatan yang berkembang dengan baik mulai dari segi anggota maupun jenis usahanya akan memiliki tingkat transaksi yang cukup tinggi pada tiap-tiap unit usahanya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan sebuah koperasi seperti jumlah anggota, modal koperasi, dan juga manajemen yang tepat dalam menggerakkan koperasi.

Tiap-tiap koperasi tentu mempunyai cara dalam menangani beberapa faktor tersebut. Kelancaran kegiatan dalam mengelola sebuah koperasi akan terlaksana dengan baik apabila orang-orang yang bergerak didalamnya dapat bekerja sama dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan koperasi juga harus dikelola secara baik mulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dengan menggunakan sistem manajemen terbuka (*open*

*management*). Manajemen dijalankan oleh orang-orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh anggota koperasi serta mempunyai kemampuan dalam bidangnya masing-masing, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perekrutan orang dari luar anggota untuk melaksanakan tugas tersebut

Inti tujuan yang akan dicapai sebuah koperasi adalah memberikan kemudahan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhannya agar kesejahteraan anggota dapat tercapai. Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah merupakan salah satu bentuk usaha koperasi yang ada di Indonesia yang didirikan atas dasar kesamaan lokasi tempat kerja para anggota. Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus yang menggunakan jasa koperasi. Awal keanggotaan koperasi ini terdiri dari masyarakat yang berdomosili di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Dari tahun ke tahun keanggotaan Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah ini mengalami peningkatan yang cukup pesat dimana kemajuan ini diiringi oleh meningkatnya unit usaha koperasi serta adanya keinginan anggotanya untuk memajukan koperasi. Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah ini menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam bagi anggota koperasi.

Dari kegiatan simpan pinjam yang dikelola oleh koperasi Unit Madu Lebah tersebut Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah menerima pendapatan (Sisa Hasil Usaha) yang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan jumlah persentase yang cukup besar. Berikut data tentang pendapatan koperasi dari tahun 2007 -2011 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 : Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah Tahun 2007 -2011**

No/Tahun	Pendapatan Simpan Pinjam (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Pendapatan/SHU (Rp)
2007	31.160.940	11.429.000	19.731.940
2008	30.947.730	24.165.000	6.782.730
2009	21.560.500	15.157.000	5.542.650
2010	15.758.285	13.490.000	2.268.285
2011	12.894.040	11.750.000	1.144.040

*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Unit Simpan Pinjam Madu Lebah.*

Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sisa hasil usaha Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah dari tahun 2007-2011 mengalami penurunan tiap-tiap tahunnya. Walaupun bila dilihat pertahunnya ada perbedaan pola tetapi secara kumulatif selalu terdapat penurunan.

Dari uraian tabel di atas menggambarkan bahwa sisa hasil usaha Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah mengalami penurunan dari tiap-tiap tahunnya mulai dari tahun 2007-2011 perubahan nilai total SHU yang didapat oleh koperasi dari tiap-tiap unitnya tidak terlepas dari usaha para anggota koperasi, didukung oleh unsur lain serta faktor-faktor baik secara interen maupun eksteren dari koperasi tersebut. Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menuangkan dalam bentuk sebuah karya tulis dengan judul "**Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan**".

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara pendapatan simpan pinjam terhadap tingkat pendapatan/SHU pada Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah?
- b. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara biaya operasional terhadap tingkat pendapatan/SHU pada Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah?
- c. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara pendapatan simpan pinjam dan biaya operasional terhadap tingkat pendapatan/SHU pada Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah?

## **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Dalam menulis penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial pendapatan simpan pinjam terhadap tingkat pendapatan/SHU pada Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah.
- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial biaya operasional terhadap tingkat pendapatan/SHU pada Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah.

- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan pendapatan simpan pinjam dan biaya operasional terhadap tingkat pendapatan/SHU pada Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Kemudian manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini yaitu sebagai;

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang koperasi serta mengembangkan ilmu ekonomi yang penulis telah peroleh selama kuliah.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi koperasi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan untuk memperoleh pendapatan yang ditentukan.
- c. Diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk meneliti kembali dengan permasalahan yang sama.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistem penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam enam pokok pembahasan atau bab dan masing-masing bab dibagi kedalam beberapa subbab diantaranya sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, dan sistematika penulisan.



**BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian Koperasi beserta Unsur-unsur Koperasi, fungsi Koperasi, pengertian Sisa Hasil Usaha, pengertian modal dan jenisnya, Hipotesis, dan Variabel penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan Sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, aktifitas koperasi.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan analisis hasil penelitian dan pemecahan masalah yang ditemui yang meliputi uraian tentang peningkatan Sisa Hasil Usaha Koperasi.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi dan Mengambil beberapa kesimpulan setelah melihat uraian dari pada bab sebelumnya dan kemudian menyajikan beberapa saran sebagai masukan bagi koperasi dimana penulis mengadakan penelitian

## **BAB II**

### **KONSEP TEORITIS**

#### **2.1. Pengertian Koperasi**

Secara umum yang di maksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. (Kartasapoetra, 2003: 75).

Menurut Bapak koperasi Moh. Hatta yang dikutip oleh Sitio (2001:17) koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang'.

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang sesuai dengan yang mereka lakukan. (Sukandoyo, 2001:57).

Menurut Prof. R. S. Soeraatmadja, dalam kuliahnya fakultas ekonomi Universitas Indonesia yang dikutip oleh Hendrojogi (2002:22) Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai

manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Koperasi adalah suatu bentuk usaha bersama diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (Widiyanti, 2002:2).

Pengertian koperasi telah dirumuskan oleh pemerintah di dalam Undang-undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992 pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum. Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan".

Anggota koperasi yang terdiri dari orang per orang ataupun badan hukum termasuk ke dalam kategori sedang karena koperasi adalah wadah untuk bergabung dan berusaha secara bersama agar kekurangan-kekurangan yang berhubungan dengan ekonomi dapat diatasi atau setidaknya-tidaknya dapat diperkecil, oleh karena itu koperasi merupakan suatu alas bagi golongan ekonomi lemah untuk dapat menolong diri sendiri sehingga mampu berusaha memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupan. (Ani Kenangasari, 2006:62). Sifat khas ini membedakan koperasi dengan badan ekonomi lainnya.

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana telah di kutip dalam bab I, pernyataan mengenai tujuan Koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992. Menurut pasal itu, tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

## **2.2. Fungsi Koperasi di Indonesia**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 : Bab III pasal 4 tentang fungsi dan peranan koperasi :

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dalam masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan sertanya secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi-ekonomi.

Landasan dan azas adalah landasan dan azas yang berlaku secara universal dan terdapat di dalam lingkungan bangsa manapun. Sebuah koperasi tanpa landasan dan azasnya, koperasi tidak mungkin dapat berdiri dengan kokoh. (Arifinal, 2007:47).

Sebagai salah satu lembaga yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan anggota-anggotanya,

serta warga masyarakat disekitarnya, maka koperasi mempunyai cirri-ciri khusus yang membedakannya dengan bentuk perusahaan-perusahaan yang lain. Cirri-ciri ini memang sengaja diciptakan oleh para pendiri koperasi, tujuannya adalah agar bentuk dan sifat usaha koperasi memiliki keunggulan dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Selain itu perbrdaan-perbedaan itu sangat diperlukan oleh koperasi dalam mencapai tujuannya. (Manullang, 2006:72).

Dalam masing-masing kelompok koperasi kemudian dapat digolong-golongkan lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lebih khusus. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada para pelanggannya. Berdasarkan bidang usaha ini, koperasi dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut : Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, dan Koperasi Pemasaran dan Kopersi Kredit. (Rahmanto, 2002:77)

### **2.3. Koperasi Syariah**

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan

memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya, (Hendrojogi, 2002: 86)

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*Syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensial anggota yang dimilikinya. Sebagaimana yang tercantum dalam surat QS: Al Maidah ayat 2 yang berbunyi :

....." **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ**

**وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)**

*".....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaan-Nya". (QS: Al Maidah ayat 2)*

Dari keterangan ayat tersebut dapat diuraikan bahwa manusia diharuskan menjaga kebersamaan dan saling tolong menolong dalam hal kebajikan selain dari itu juga harus mengacu pada konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama.

## **2.4 Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah**

Yang menjadi landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an serta Al Hadits.

Landasan Koperasi Syariah antara lain; (Hendrojogi, 2002: 87).

### **1. Koperasi melalui pendekatan Sistem Syariah.**

- a. Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.
- b. Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan Integral.

### **2. Tujuan Sistem Koperasi Syariah**

- a. Mensejahterakan ekonomi Anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam.
- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang berdasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

### **3. Karakteristik Koperasi Syariah**

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsinya institusi ziswaf
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama

#### **2.5 Pendapatan Koperasi (Sisa Hasil Usaha)**

Koperasi menyebut laba dan keuntungan dengan nama Sisa Hasil Usaha (SHU) sehubungan dengan koperasi tidak mengutamakan laba, kalau Sisa Hasil Usahanya yang diperoleh adalah akibat dari pada usaha dalam melayani kepentingan anggotanya dan usaha koperasi jangan merugi, maka sisa hasil usahanya kena pajak, (Sartika, 2002: 84). Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan penyusutan dan dari biaya tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha ini terdiri atas :

1. Surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota.
2. Surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga.

Pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 menyebutkan :



1. Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi Berta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Sisa Hasil Usaha yang dicatat dalam laporan keuangan akan dibagikan anggota sesuai dengan kebijakan masing-masing koperasi. Agar supaya Sisa Hasil Usaha atau surplus tersebut dapat dibagikan secara tepat dan adil kepada masing-masing yang berhak sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk :

- a. Cadangan koperasi.
- b. Anggota sebanding dengan jasa yang berikutnya.
- c. Dana pengurus.
- d. Dana pegawai atau karyawan.
- e. Dana pendidikan koperasi.
- f. Dana pembangunan daerah kerja.

Sisa Hasil Usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota SHU yang berasal dari usaha koperasi akan dibagi secara tepat dan adil kepada masing-masing yang berhak menerimanya. Cara dan

besarnya pembagian Sisa. Hasil Usaha telah diatur dalam Anggaran Dasar, begitu juga penggunaannya kecuali cadangan koperasi.

## **2.6. Modal Koperasi**

Modal merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting didalam mengelola dan menggerakkan sebuah koperasi sehingga dapat menjalankan fungsi - fungsinya sebagai alas perekonomian rakyat.

Usaha koperasi dilaksanakan secara bertahap dalam ruang lingkungnya, sejak didirikan dalam ukuran kecil terus berkembang terarah kepada wujud usaha besar. Usaha yang membesar ini membutuhkan dukungan modal kerja. Apakah menggunakan modal pemilik (sendiri) atau menggunakan modal dari luar. Pertimbangan yang diminta disini adalah antara kecukupan modal milik atau sendiri dengan pengambilan modal dari luar, manakala usaha koperasi meningkat dan keperluan modal kerja yang meningkat pula.

Pengembangan koperasi yang semula kecil kemudian (cepat atau lambat) menjadi besar, menghendaki investasi atau penanaman modal dalam aktiva tetap, sekalipun secara teori bisa dipenuhi dengan modal pemilik.

Koperasi sebagai suatu badan usaha menarik atau memasukkan modal dari luar tercermin dalam permodalannya, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. Serta menarik pula dari luar atau calon anggota simpanan pokok serentak menjadi anggota dan sementara koperasi menarik pula simpanan wajib dari anggotanya. Modal koperasi terdiri dari, modal sendiri atau modal pemilik dan modal dari luar atau modal asing/ pinjaman.

Modal sendiri antara lain :

a. Simpanan Pokok.

Adalah modal yang berasal dari simpanan yang dibayar pada waktu masuk jadi anggota boleh dicicil atau dibayar sekaligus. Simpanan ini boleh diambil kembali jika keluar dari anggota.

b. Simpanan Wajib.

Adalah modal yang berasal dari simpanan wajib yang dibayar terus menerus secara teratur, baik jumlah ataupun masa pembayarannya. Biasanya simpanan wajib boleh diambil bila keluar sebagai anggota.

c. Dana Cadangan.

Adalah modal yang berasal dari sisa hasil usaha yang ditetapkan oleh anggaran dasar koperasi sebagai dana cadangan tiap satu periode per tahun.

d. Hibah.

Adalah modal yang diterima secara cuma-cuma dari pihak lain menjadi modal sendiri.

Sedangkan modal dari luar atau asing berasal dari

a. Pinjaman Anggota.

Adalah modal yang berasal dari pinjaman-pinjaman yang diberikan anggota baik itu berupa barang maupun uang tunai

b. Koperasi Lainnya.

Adalah modal yang diambil dari dana pinjaman koperasi lainnya ataupun anggota dari koperasi tersebut.

- c. Bank dan Lembaga keuangan lainnya.

Adalah modal yang berasal dari pinjaman perbankan, apakah itu Bank pasar atau Bank umum, Bank swasta ataupun Bank-bank Pemerintah.

- d. Penerbitan surat-surat obligasi dan Surat hutang lainnya.

Adalah hutang yang berasal dari penerbitan surat-surat obligasi dan surat-surat hutang lainnya yang dikeluarkan untuk pasar pihak-pihak lainnya.

Menurut Hadiwidjaja, (2001:28) didalam bukunya yang berjudul "Modal Koperasi" mengungkapkan bahwa modal yang ada dalam koperasi terdiri atas :

### **1. Modal Aktif.**

Sebagai modal usaha, koperasi akan mempunyai

- a. Modal Lancar yang berupa uang tunai, simpanan. di Bank, persediaan-persediaan barang, piutang atau tagihan-tagihan persediaan bahan, persediaan barang dalam pengolahan barang yang kesemuanya merupakan modal besar dan diarahkan untuk menciptakan pendapatan.
- b. Modal Tetap, berupa benda-benda, tetap dalam tanah, gedung, gudang peralatan dan inventaris lainnya yang mendorong koperasi berusaha sehari-hari menciptakan produk atau jasanya untuk dijual kepada anggota dan umum sebagai konsumen.

### **2. Modal Pasif.**

Yaitu nilai-nilai modal yang diperoleh koperasi baik dari para anggota maupun dari bukan anggota, yang menggambarkan sumber modal yang diperjanjikan sebagaimana dengan para pemilik asalnya yang dapat kita kategorikan seperti berikut

a. Utang Jangka Pendek.

- Simpanan sukarela dalam bentuk giro yang harus dikembalikan sewaktu-waktu diminta oleh penyimpan yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang belum dibayar, seperti biaya-biaya yang sudah waktunya dibayar, tetapi belum sempat dibayarkan kepada yang bersangkutan. Pajak yang terutang yang merupakan pajak sudah diperhitungkan jumlahnya, tetapi belum sempat dibayar.
- Dana-dana lain yang atau sudah dekat waktu penyerahan penggunaannya sudah kurang dari satu tahun.

b. Utang Jangka Panjang.

- Simpanan wajib, karena ditentukan oleh peraturan akan dapat dibayar / dikembalikan bila diminta oleh yang bersangkutan bila waktu yang diperjanjikan sudah habis, sekalipun simpanan itu diterima dari anggota.
- Simpanan sukarela yang dibentuk deposito berjangka, mengingat harus dikembalikan kepada penyimpan bila waktu penyimpanannya telah habis.
- Dana-dana lain yang masih lama jangka waktu pengembalian atau waktu penggunaannya, umpamanya lebih lama dari satu tahun.

c. Modal (sendiri) Koperasi

- Simpanan pokok sebagai penyertaan tiap anggota dalam pemilikan koperasi sampai memperoleh suara sama banyaknya diantara sesama anggota.

- Cadangan, penyisihan dari Sisa Hasil Usaha Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian yang diderita koperasi.
- Sisa Hasil Usaha (Koperasi) selama belum ada penetapan pembagian oleh rapat anggota.

### **2.7. Anggota Koperasi**

Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi, keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Koperasi itu sendiri.

Anggota Koperasi mempunyai hak dalam mengelola dan mengurus Koperasi selama anggota tersebut mampu dan disahkan sebagai pengurus Koperasi. Selain hak Setiap anggota, Koperasi dibebankan sebuah kewajiban yang mana hak dan kewajiban terhadap Koperasi telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Hak dan kewajiban anggota tertuang dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No, 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yaitu Ayat (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas azaz kekeluargaan.

Ayat (2) Setiap anggota mempunyai hak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Keberadaan anggota dan kecukupan modal akan lebih baik dan menguntungkan apabila didukung oleh perangkat organisasi yang terdiri dari

#### 1. Rapat Anggota.

Rapat Anggota Koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota diselenggarakan selama sekali dalam setahun. Rapat Anggota atau istilah lainnya RAT secara normal diselenggarakan sekali dalam satu tahun atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan.

Beberapa ketentuan mengenai Rapat Anggota :

- a. Setiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota.
- b. Rapat Anggota sah apabila memenuhi forum yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Anggota.
- c. Jika Rapat Anggota tidak berlangsung, rapat di tunda untuk waktu tertentu.

- d. Apabila keadaan mengharuskan diadakan rapat anggota, maka koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa.
- e. Keputusan Rapat Anggota di ambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Didalam Rapat Anggota pengambilan keputusan di ambil secara musyawarah dan mufakat. Pemungutan suara, terbanyak hanya dilakukan dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan. Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai hak:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Memilih Pengurus dan Pengawas.
- c. Mensyahkan Laporan Pertanggung Jawaban pengurus.
- d. Menetapkan kebijaksanaan yang diyakinkan oleh pengurus.

Rapat Anggota yang berlangsung paling sedikit sekali setahun, harus memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengemukakan berbagai usul yang bersifat membangun.

### **1. Badan pengurus.**

Pengurus koperasi memimpin organisasi dan usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama koperasi, serta melakukan kegiatan sesuai dengan keputusan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Pengurus koperasi mempunyai kedudukan yang menentukan berhasil tidaknya usaha yang di jalankan.

Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota. Pengurus merupakan wakil dari para



anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota.

Susunan Pengurus sebuah koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.
- b. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian.
- c. Mampu mengelola koperasi berikut usahanya.
- d. Mempunyai keberanian saat pengambilan keputusan.

Pengurus koperasi mempunyai tugas dan wewenang yang tertulis di dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Memajukan rancangan rencana kerja serta rancangan-rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan periodik, perlu diadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan guna melaksanakan rencana koperasi yang di tetapkan rapat tahun anggota. Ketua pengurus merencanakan rapat hingga waktunya dapat di sesuaikan dengan kondisi setempat.

Selanjutnya, masih menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disediakan beberapa hal yang menjadi prinsip koperasi, antara lain:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- Kemandirian
- Pendidikan perkoprasian kerjasama antar koperasi

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Jenis-jenis yang di kenal di dalam perkoperasian di Indonesia, antara lain: Induk Koperasi, Koperasi Primer, Koperasi Sekunder, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Pasar (KOPPAS), Koperasi Karyawan (KOPKAR), Koperasi Pegawai (KOPPEG), Koperasi Warga (KOPAG), Koperasi Mahasiswa (KOPMA). Namun secara umum koperasi dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu:

- Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Konsumen
- Koperasi Produsen
- Koperasi Pemasaran
- Koperasi Jasa

Menurut Sartika, (2002: 107) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Skala kecil/menengah & Koperasi* menerangkan bahwa secara khusus koperasi harus didirikan dan dikembangkan sebagai sarana :

1. Untuk memperbaiki situasi ekonomi
2. Meningkatkan sumber daya modal kepada pembentukan simpan pinjam
3. Memberikan kontribusi atas kegiatan-kegiatan ekonomi
4. Meningkatkan pendapatan nasional
5. Memperbaiki kondisi sosial

Setiap warga Negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak menjadi anggota koperasi. Tetapi karena koperasi adalah sebuah badan hukum yang akan melakukan tindakan-tindakan hukum, yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanyalah mereka yang mampu melakukan tindakan hukum atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasai tersebut. (Sastrohadiwiryo, 2003: 89)

Menurut Anoraga, (2003: 69) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Koperasi* mengungkapkan bahwa : Pengurus Koperasi sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaannya secara terbuka sesuai dengan harus menekankan keputusan rapat anggota. Pengurus harus menekankan

kewirakoperasian ialah kualitas pribadi masing-masing yang merupakan kekuatan untuk mendorong perkembangan berdasarkan kerja sama untuk kepentingan bersama.

## **2. Pengawas (Badan Pemeriksa)**

Agar usaha koperasi berjalan dan berhasil dengan baik, maka setiap langkah harus diikuti dengan kontrol terhadap semua kegiatan Koperasi baik itu secara intern maupun ekstern, tanpa adanya kontrol maka berbagai macam penyelewengan akan mudah terjadi oleh karena itu setiap koperasi diperlukan adanya suatu Badan Pengawas atau yang disebut sebagai Badan Pemeriksa.

Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh anggota didalam Rapat Anggota serta, bertanggung jawab pada Rapat Anggota. Yang dapat dipilih menjadi pengawas ialah mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Anggota pengawas dipilih untuk jabatan tertentu, anggota pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Dalam sebuah Koperasi pengawasan adalah bagian dari tugas manajemen. Tujuan pengawasan adalah untuk mendidik, membimbing supaya lebih teliti dan ahli dalam mengelola koperasi sehingga koperasi menjadi berkembang dan maju. Untuk menjadikan Koperasi sebagai koperasi yang mantap pengawasan mutlak diperlukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tugas-tugas dari sebuah Badan Pemeriksa adalah :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Agar para pengawas koperasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, mereka harus diberi wewenang yang cukup untuk mengemban tanggungjawab tersebut. Wewenang pengawas koperasi dalam garis besarnya meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Tugas pengawas adalah mewakili para anggota dalam mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi oleh para pengurus. Sehubungan dengan itu, keberadaan pengawas dalam struktur organisasi koperaasi, bila memang dipandang perlu, dapat diletakkan sejajar dengan pengurus atau dapat pula diletakkan diatas pengurus.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka badan pemeriksa berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi setiap mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Badan pemeriksa ini sejajar kedudukannya dengan pengurus dan wajib merahasiakan segala hasil pemeriksaan pada pihak ketiga.

Berikut ini disajikan logo gerakan koperasi Indonesia disertai penjelasan tentang makna yang terkandung di dalamnya.

**Gambar 1.1. Logo Gerakan Koperasi Indonesia**



Lambang gerakan koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut: 1) Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh; 2) Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus; 3) Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi; 4) Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi; 5) Bintang dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi; 6) Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar; 7) Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia; 8) Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia.

## **2.8. Teori Keseimbangan Usaha Koperasi**

Sebagai salah satu dari badan usaha dalam sistem perekonomian Indonesia, tujuan dari koperasi sama dengan badan usaha yang lain. Penjualan maksimal merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh koperasi. Sudarsono (2008: 378) mengemukakan syarat primer yang diperlukan untuk pertumbuhan koperasi adalah pertumbuhan penjualan. Sehingga wajar jika koperasi menetapkan

tujuan adalah penjualan yang maksimal. Salah satu daya tarik orang bergabung dalam koperasi adalah keuntungan Skala (*economies of scale*) yang tidak mungkin diperoleh jika masing-masing anggota berusaha sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan skala ekonomi yaitu dengan meningkatkan jumlah transaksi (untuk jenis usaha perdagangan dan jasa keuangan). Hal ini sesuai dengan fungsi tujuan sebagai berikut :

$$Y = H \times Q$$

Y = Pendapatan, H = Harga, Q = Jumlah transaksi

Dari fungsi di atas dapat disimpulkan untuk meningkatkan pendapatan (Y) maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama menaikkan harga (H) dan yang kedua meningkatkan jumlah transaksi (Q). Namun untuk menaikkan harga sangat riskan karena konsumen koperasi adalah juga anggota koperasi. Sehingga kemungkinan yang lebih realistis adalah menambah jumlah transaksi dari unit-unit usaha.

Selain itu Soetrisno dalam Tambunan (2007: 102) menyatakan model-model keberhasilan koperasi di dunia umumnya berangkat dari tiga kutub besar, yaitu konsumen seperti di Inggris, kredit seperti di Perancis dan Belanda dan produsen yang berkembang pesat di daratan Amerika, khususnya AS dan di beberapa negara di Eropa. Dari evaluasinya, Soetrisno melihat ada beberapa syarat agar koperasi bisa maju, yakni:

- a. Skala usaha koperasi harus layak secara ekonomi;

- b. Koperasi harus memiliki cakupan kegiatan yang menjangkau kebutuhan masyarakat luas, kredit (simpan-pinjam) dapat menjadi *platform* dasar menumbuhkan koperasi;
- c. Posisi koperasi produsen yang menghadapi dilema *bilateral monopoli* menjadi akan memperkuat posisi tawar koperasi;
- d. Pendidikan dan peningkatan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatan koperasi (pengembangan SDM).

## 2.9. Teori Pendapatan

Dalam teori ekonomi makro Sukirno, (2008: 133) terdapat teori pendapatan. Salah satu teori tersebut adalah teori keseimbangan dua sektor. Teori ini dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$Y = C + S$$

dengan syarat  $S = I$

dimana :  $Y$  = pendapatan,  $C$  = konsumsi,  $S$  = tabungan,  $I$  = investasi.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya pendapatan sebanding dengan besarnya konsumsi dan investasi. Jika diterapkan dalam koperasi maka pendapatan koperasi akan sebanding dengan konsumsi dan investasi yang dilakukan koperasi itu. Dalam hal ini konsumsi dapat berupa konsumsi anggota-anggotanya. Demikian juga investasi yang terjadi juga berasal dari anggota koperasi itu sendiri, walaupun tidak tertutup kemungkinan berasal dari pihak ketiga. Jadi untuk meningkatkan pendapatan koperasi maka perlu ditingkatkan tingkat konsumsi anggota-anggota koperasi dan meningkatkan besarnya investasi.



Menurut Sartika, (2002: 84) menerangkan bahwa Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992 dapat dirumuskan sebagai :

Sisa hasil Usaha = Pendapatan – (Biaya + Penyusutan + Kewajiban lain + Pajak). Karena komponen – komponen yang berada didalam tanda kurung seluruhnya dapat dikategorikan sebagai biaya, maka rumusan diatas dapat disederhanakan menjadi : (Sartika, 2002: 84 )

$$SHU = TR - TC$$

Keterangan SHU = Sisa Hasil Usaha / Pendapatan

TR = Total *Revenue* (pendapatan keseluruhan dalam satu tahun)

TC = Total *Cost* (biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun)

Menurut Samuelson, (1997: 98) sebuah perusahaan yang bertujuan memaksimalkan laba akan menetapkan tingkat produksinya ketika biaya marginal sama dengan harga ( $MC = P$ ). Namun pada badan usaha koperasi hal ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Karena koperasi bisa lebih banyak dari perusahaan lainnya (*Nonkoperasi*) pada tingkat harga yang sama, karena para anggota koperasi lebih mengutamakan membeli barang di koperasi daripada di pasar bebas. Lagi pula, koperasi pada dasarnya adalah organisasi yang berorientasi pada pelayanan anggota, bukan organisasi yang mencari laba semata-mata.

### **2.10. Hipotesis**

Berdasarkan uraian konsep teori diatas dan latar belakangnya yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan koperasi di dalam penelitian ini diduga adanya “Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah tiap tahunnya adalah (TR) pendapatan koperasi dalam satu tahun dan (TC) biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun”.

### **2.11. Variabel penelitian**

Variabel penelitian ini terdiri dari sebagai berikut

1. SHU ( Pendapatan Sisa Hasil Usaha) (Y)
2. TR ( Pendapatan keseluruhan dalam satu tahun) (X1)
3. TC ( Biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun ) (X2)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Untuk menyelesaikan penelitian ini, terutama dalam memperoleh data yang diperlukan, penulis dalam hal ini berusaha mendapatkan data yang akurat langsung ke lokasi penelitian yaitu Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah yang berada di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah.

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu informasi atau keterangan yang diperoleh dari Koperasi yang bersangkutan seperti data koperasi, sejarah, struktur organisasi dan aktifitas koperasi.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Sekunder berupa laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor dan dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Laporan keuangan terdiri atas Neraca dan Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sudah dikonsolidasikan dari semua unit.

Jadi dalam penelitian ini data yang dipakai adalah data sekunder, berupa laporan keuangan dari tahun 2007 sampai 2011. Dalam penelitian digunakan pengolahan regresi dengan menggunakan program pengolah data SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 17,0. (Deni, 2008:23)

### 3.4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif terhadap sebahagian data yakni menghitung data yang didapat dimasukkan kedalam teori-teori / rumus-rumus yang telah ada menjadi data olahan sendiri.

Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang dipakai dalam analisis ini adalah regresi linear berganda sebagai berikut : (Sugiyono, 2005:23).

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y : Pendapatan SHU

X<sub>1</sub> : TR (Pendapatan keseluruhan dalam satu tahun)

X<sub>2</sub> : TC (Biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun)

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

$\epsilon$  : Epsilon (*random error*)

**a. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan (keseluruhan), maka akan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : (Ghozali, 2007:24).

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka terdapat hubungan/pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka tidak terdapat hubungan/pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat

**b. Uji Parsial (Uji t)**

Untuk menguji keberartian koefisien regresi digunakan uji t, dimana  $t = \frac{b}{Sb}$

Dengan menggunakan level of signifikan  $\alpha = 5\%$ ,  $t_{\alpha/2}$  dan derajat kebebasan (n-2) hasil  $t_{hitung}$  yang di peroleh akan dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  di mana jika :

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima. Berarti hipotesis di terima, maksudnya ada pengaruh yang positif dan dapat diartikan antara TR dan TC berpengaruh terhadap SHU.
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  di terima dan  $H_a$  di tolak. Berarti hipotesa di tolak, maksudnya tidak ada pengaruh yang positif dan berarti antara TR dan TC tidak berpengaruh terhadap SHU.

**c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Untuk mengetahui besarnya persentase sumbangan variabel bebas secara bersama-sama (menyeluruh) terhadap variabel tak bebas dilakukan dengan cara menghitung angka koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari fungsi permintaan. Semakin besar nilai  $R^2$  (mendekati 1) maka semakin tepat suatu regresi linier yang dipergunakan sebagai pendekatan terhadap hasil suatu penelitian. Persamaan regresi selalu disertai nilai  $R^2$  sebagai ukuran kecocokan

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **4.1. Sejarah Berdirinya Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan**

Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah berkedudukan di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah di daftarkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dengan Badan Hukum No. 18/BH/KDK.4/I/I/2011 tanggal 8 Januari 2001 dengan jumlah anggota sebanyak 32 orang.

Rapat Anggota Tahunan diadakan di Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah setiap tahunnya dan diselenggarakan selalu tepat waktu terkecuali terjadi hal-hal yang diluar dugaan sesuai dengan petunjuk pejabat setempat. Organisasi badan usaha ini struktur menyesuaikan dengan diberlakukan UU No. 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian di Indonesia dalam melaksanakan tugas sehari-hari petugas tidak terbatas waktunya melayani anggota.


Dalam pembenahan administrasi Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah untuk menghadapi penertiban dalam mengelola usaha, pengurus senantiasa dibimbing oleh petugas dari instansi terkait ataupun dari pihak swasta sebagai mitra kerja. System permodalan Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra

Madu Lebah adalah berasal dari simpanan pokok anggota sebesar Rp. 5.040.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 3.230.000.

#### **4.2. Struktur Organisasi Kopersi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan**

Struktur organisasi dalam suatu usaha atau perusahaan merupakan salah satu dasar yang sangat penting. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan berdirinya jika organisasi tersebut mempunyai struktur yang tertata secara baik dan jelas dalam melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab. Selain itu organisasi juga harus jelas hubungan-hubungan antar satu bagian dengan bagian lainnya.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Kopersi Surya Harapan Unit S/P**  
**Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan**



*Sumber : Kantor Kopersi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan*



Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau menggunakan struktur organisasi garis dan staf sesuai dengan ketetapan Dinas Koperasi Kabupaten Pelalawan. Dalam struktur ini kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam kegiatan operasional sehari-hari koperasi ini dilaksanakan oleh pengurus dengan pengawasan dari badan pengawas.

Tugas dan wewenang masing-masing struktur organisasi sebagai berikut

a. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan di Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dilaksanakan sekali dalam setahun. Dalam rapat ini secara umum adalah membahas kinerja pengurus koperasi dalam satu tahun. Selain itu juga melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah disepakati pada rapat anggota tahunan sebelumnya. Selama rapat ini juga dibicarakan program-program/agenda untuk satu tahun ke depan.

Pada tahun ketiga kepengurusan rapat anggota tahunan mempunyai agenda tambahan yaitu melakukan evaluasi selama masa kepengurusan sebelumnya. Selain itu melakukan pemilihan pengurus serta anggota badan pengawas untuk periode 3 tahun ke depan.

b. Pengurus

Kepengurusan Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau sangat sederhana sekali. Pengurus sebanyak 3 orang yang terdiri ketua, sekretaris dan bendahara. Ketiga orang pengurus tersebut

dipilih secara serentak pada rapat anggota tahunan dengan masa jabatan selama 3 tahun.

Pada periode kepengurusan 2009-2011 terpilih sebagai ketua adalah Masud, dan bendahara oleh Agus. Perkembangan koperasi selama 3 tahun ke depan dipercayakan kepada kedua orang tersebut. Setiap bulan pengurus melakukan evaluasi kinerja bersama badan pengawas. Sehingga jika terjadi sesuatu yang harus segera diambil tindakan langsung dapat diketahui dan disetujui oleh badan pengawas.

#### c. Badan Pengawas

Badan ini bertugas melakukan pengawasan kinerja pengurus koperasi. Jika dianggap perlu badan pengawas dapat memanggil pengurus untuk melakukan evaluasi, koreksi ataupun konfirmasi terhadap kinerja pengurus. Selain itu juga mengurus melakukan pertemuan rutin yang diagendakan oleh pengurus.

Anggota badan pengawas pada periode 2009-2011 terdiri dari 3 orang. Ketua sekaligus anggota dijabat oleh Rufiansyah Putra dengan anggota Gunadi dan Amrizal. Ketiga anggota badan ini juga dipilih pada saat RAT serentak dengan pemilihan pengurus

#### d. Unit Simpan Pinjam

Keanggotaan Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau terdiri dari masyarakat yang berdomisili di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, dengan jumlah anggota Koperasi tahun 2011 sebanyak 32 orang.

#### e. Unit Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam merupakan unit usaha pertama yang dikelola oleh koperasi ini. Unit ini sebagaimana diputuskan oleh rapat anggota sementara hanya melayani anggota Koperasi. Walaupun hanya melayani anggota perkembangan unit usaha ini cukup pesat.

Pengelolaan unit simpan pinjam juga oleh pengurus dengan dibantu oleh beberapa pegawai. Kebijakan unit ini dalam memberikan pinjaman adalah sebagai berikut :

- Besarnya pinjaman adalah lima kali simpanan
- Bunga flat 1 % perbulan
- Jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan besarnya pinjaman

### **4.3 Aktivitas Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau**

Dari awal berdirinya Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, hanya bergerak dibidang Simpan pinjam saja. Koperasi ini memberikan pelayanan kepada anggota yang merupakan warga yang bermukim di sekitar Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang telah menjadi anggota koperasi, dimana Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan berusaha melayani anggota dengan memberikan kemudahan Simpan Pinjam kepada anggota.

Pada Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau selain memberikan kemudahan-kemudahan kepada anggota untuk mendapatkan simpan pinjam, Koperasi Surya Harapan Unit S/P

Sentra Madu Lebah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau juga memberikan bunga flat 1%.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Penelitian**

Bedasarkan penelitian yang dilakukan dan bedasarkan data yang diperoleh dari Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah, untuk melihat kinerja suatu usaha dapat dilihat dari pencapaian pendapatan. Sisa Hasil Usaha Koperasi (SHU) merupakan pendapatn koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan. Ukuran kinerja usaha koperasi tentu saja dari pencapaian Sisa Hasil Usaha (SHU), yatu sebagai berikut :

##### **5.1.1. Variabel Pendapatan (SHU) Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.**

Koperasi menyebut laba dan keuntungan dengan nama Sisa Hasil Usaha (SHU) sehubungan dengan koperasi tidak mengutamakan laba, kalau sisa hasil usahanya yang diperoleh adalah akibat dari pada usaha dalam melayani kepentingan anggotanya dan usaha koperasi jangan merugi, maka sisa hasil usahanya kena pajak. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan dari biaya tahun buku yang bersangkutan. Dari keterangan diatas bisa dilihat tabel tingkat pendapatan simpan pinjam Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah Berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Tingkat Pendapatan/SHU Simpan Pinjam pada Koperasi Surya Harapan**  
**Unit Sentra Madu Lebah Tahun 2007 – Tahun 2010**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan (SHU)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2007	19.731.940	55.63%
2008	6.782.730	19.12%
2009	5.542.650	15.63%
2010	2.268.285	6.40%
2011	1.144.040	3.23%
<b>Jumlah</b>	<b>35,469,645</b>	<b>100.00%</b>

*Sumber : Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah*

Bedasarkan tabel 5.1 di atas terlihat bahwa pada tahun 2007 pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah sebesar Rp.19.731.940 ini disebabkan karena Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah baru menerima pendaftaran sebagai anggota koperasi yang diperuntukkan para anggota masyarakat yang ada di sekitar Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah. Kemudian pada tahun 2008 memperoleh pendapatan SHU sebesar Rp. 6.782.730 dengan adanya kenaikan pendapatan pada tahun 2009 para anggota merasa diuntungkan dengan adanya penambahan para anggota Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah, maka dengan bertambahnya anggota Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah secara otomatis pendapatan SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah juga akan kena imbasnya dengan memperoleh pendapatan yang lebih. Kemudian pada tahun 2008 Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah mendapat sebesar Rp. 5.542.650. Pendapatan Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan berkurangnya pengembalaian dari pinjaman yang dilakaukan oleh anggota. Pada tahun 2010 pendapatan Koperasi

Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp. 2.268.285 hal ini dikarenakan pada tahun tersebut para anggota banyak yang menarik atau meminjam uang mereka. Kemudian pada 2011 SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah mengalami penurunan menjadi Rp. 1.144.040. Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah dipengaruhi oleh Simpan pinjam para anggota. Semakin banyak anggota dan yang menyimpan semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.

#### **5.1.2. Variabel TR (*Total Revenue*) Pendapatan dalam satu tahun pada Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.**

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli barang konsumsi. Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya. Koperasi Jasa Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

**Tabel 5.2**  
**Tingkat Simpan Pinjam Koperasi Surya Harapan Unit Sentra**  
**Madu Lebah Tahun 2007 – Tahun 2011**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Simpan Pinjam (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2007	31.160.940	27.74%
2008	30.947.730	27.55%
2009	21.560.500	19.20%
2010	15.758.285	14.03%
2011	12.894.040	11.48%
<b>Jumlah</b>	<b>112,321,495</b>	<b>100.00%</b>

*Sumber : Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah*

Dari tabel 5.3 di atas terlihat bahwa kinerja Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah dari tahun ketahun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2007 pada unit simpan pinjam yang berhasil diciptakan adalah sebesar Rp. 31.160.940 ini menunjukkan kontribusi dari para anggota yang memuaskan. Kemudian pada tahun 2008 unit simpan pinjam Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah juga mengalami penurunan menjadi Rp. 30.947.730 ini berarti Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah belum mampu memahami apa kendala yang dialami oleh para anggotanya, hal ini disebabkan menurunnya simapan pinjam anggota tidak terlepas dari kinerja pengurus koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Selanjutnya unit simpan pinjam pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar Rp. 21.560.500 yang juga mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2010 pihak pengurus Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah juga belum menunjukkan kepiawaiannya dalam mengelola koperasi dengan belum dapat menarik sebanyak-banyaknya pegawai terutama pada masyarakat yang ada di lingkungan koperasi untuk menjadi anggota koperasi sehingga unit simpan



pinjam Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah mengalami penurunan menjadi Rp. 15.758.285 kemudian pada tahun 2011 Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah juga mengalami penurunan sebesar Rp. 12.894.040 ini menunjukkan penurunan yang paling signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

### 5.1.3. Variabel TC (*Total Cost*) Biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun pada Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.

Tugas utama perusahaan koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya, yang sama sekali tidak tersedia dipasar. Agar koperasi dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan par anggotanya, maka koperasi harus melaksanakan fungsi-fungsi yang dapat meningkatkan potensi pelayanan yang bermanfaat bagi anggotanya. Untuk pengelolaan koperasi maka koperasi wajib mengeluarkan biaya untuk operasional koperasi agar dapat berjalan dengan lancar. Seperti tabel berikut ini :

**Tabel 5.3**  
**Tingkat Biaya Operasional pada Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah Tahun 2007 – Tahun 2010**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Operasional (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2007	11.429.000	15.04%
2008	24.165.000	31.80%
2009	15.157.000	19.95%
2010	13.490.000	17.75%
2011	11.750.000	15.46%
<b>Jumlah</b>	<b>75,991,000</b>	<b>100.00%</b>

*Sumber : Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah*

Pada tabel 5.2 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 biaya operasional pada Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah sebesar 15.04% atau Rp. 11.429.000 ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah menambah anggotanya sebagai pengurus koperasi dibagian lapangan, kemudian pada tahun 2008 biaya operasional pada Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah meningkat hingga mencapai Rp. 24.165.000 atau 31.80% selanjutnya pada tahun 2009 biaya operasional Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah mengalami penurunan yang sangat drastis yakni sebesar Rp. 15.157.000. selanjutnya biaya operasional pada tahun 2010 sebesar Rp. 13.490.000 yang kembali menurun bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2011 terus mengalami penurunan pada biaya operasional yang disebabkan harga selalu tidak stabil setiap tahunnya yaitu sebesar Rp. 11.750.000 atau 15.46% salah satu yang menjadi penyebab utama menurunnya biaya operasional ini dikarenakan oleh kepekaan para anggota dan para pengurus Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah dalam menekan pengeluaran.

## **5.2 Analisis Faktor yang mempengaruhi Tingkat pendapatan Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.**

Pembuktian hipotesis ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dimana variabel bebasnya terdiri dari TR (*Total Revenue*) pendapatan keseluruhan dalam satu tahun ( $X_1$ ), dan TC (*Total Cost*) biaya-biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun ( $X_2$ ) serta variabel terikatnya yaitu Tingkat Pendapatan/SHU ( $Y$ ). Berdasarkan perhitungan

melalui komputer dengan menggunakan SPSS versi 17, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = - 212981 + 1.003 X_1 - 1.002X_2$$

Dari persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi dari  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ , bernilai positif. Hal ini menunjukkan variabel-variabel bebas apabila ditingkatkan persamaannya akan menimbulkan peningkatan pula pada variabel terikatnya, seperti :

- a. - 212981 nilai ini menunjukkan bahwa nilai pendapatan/ SHU apabila nilai variabel bebas sama dengan nol, artinya tidak akan pernah meningkat pendapatan/SHU apabila dalam memberikan meningkatkan pendapatan/SHU pihak Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah tidak menambah TR (Pendapatan keseluruhan dalam satu tahun) dan pihak Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah tidak mengontrol TC (Biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun).
- b. Nilai Koefisien faktor (TR) pendapatan simpan pinjam (1.003) menunjukkan bahwa setiap perubahan kenaikan faktor pendapatan simpan pinjam sebesar 1 rupiah, maka pendapatan/SHU akan mengalami kenaikan sebesar 1.003 satuan.
- c. Nilai Koefisien faktor (TC) biaya operasional (-1.002) menunjukkan bahwa setiap perubahan kenaikan faktor biaya operasional, sebesar 1 rupiah, maka pendapatan/SHU akan mengalami kenaikan sebesar -1.002 satuan .

### 5.2.1 Uji F

Pembuktian hipotesis ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dimana variabel bebasnya terdiri dari variabel TR (*Total Revenue*) ( $X_1$ ) dan TC (*Total Cost*) ( $X_2$ ), serta variabel terikatnya yaitu pendapatn/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah (Y), dalam pengujian ini penulis merumuskan hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari TR (*Total Revenue*) dan TC (*Total Cost*) secara bersama-sama terhadap pendapatn/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.

Hi: Ada pengaruh yang signifikan dari TR (*Total Revenue*) dan TC (*Total Cost*) secara bersama-sama terhadap pendapatn/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.

Selanjutnya untuk pembuktian hipotesis penelitian apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya, maka dapat dilakukan dengan uji statistik F.

$$\begin{aligned}
 F_{\text{Tabel}} &= (k-1) - (n-k-1) \\
 &= (2-1) : (5-2-1) \\
 &= 1 : 2 \\
 &= 199.5
 \end{aligned}$$

**Tabel 5.4. Hasil Output SPSS**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.203E14	2	1.102E14	373.285	.003 <sup>a</sup>
	Residual	5.902E11	2	2.951E11		
	Total	2.209E14	4			

a. Predictors: (Constant), TR, TC

b. Dependent Variable: Pendapatan/SHU

Sumber : *Data Olahan, 2012*

Hasil uji berpengaruh apabila  $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$ . Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa  $f\text{-hitung}$  adalah sebesar 373.285 (lihat lampiran) dan  $f\text{-tabel}$  dengan level signifikan sebesar  $5\% = 199.5$  (lihat lampiran). Maka diperoleh atau  $f\text{-hitung}$  lebih besar dari  $f\text{-tabel}$  ( $373.285 > 199.5$ ).

Dengan demikian hipotesis yang mengatakan TR (*Total Revenue*) dan TC (*Total Cost*) merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah diterima.

Dari hasil perhitungan tersebut maka variabel TR (*Total Revenue*) dan TC (*Total Cost*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.

### 5.2.2. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Pembuktian hipotesis secara parsial dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya, sehingga nantinya dapat diketahui variabel bebas mana yang paling dominan yang mempengaruhi variabel terikat, yakni pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan

Unit Sentra Madu Lebah dari kedua variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh besarnya nilai koefisien regresi secara parsial dengan masing-masing variabel bebas yang diteliti. Yaitu seperti yang dilihat pada tabel 5.22 berikut ini:

**Tabel 5.5 Koefisien regresi variabel bebas secara pasrial terhadap variabel terikat.**

Variabel	t-test	t-tabel (df=2)	Signifikan
X <sub>1</sub> TR ( <i>Total Revenue</i> )	27.058	4.303	.001
X <sub>2</sub> TC ( <i>Total Cost</i> )	-16.749	4.303	.004

Sumber : Data Lampiran

Dari tabel 5.5 diatas maka dapat dibuktikan kebenaran hipotesis yang penulis ajukan secara partial dengan ketentuan :

- Apabila  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel tidak bebasnya atau dengan kata lain bahwa benar terdapat pengaruh antara 2 variabel yang diteliti.
- Apabila  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  bahwa variabel tidak dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan kata lain tidak pengaruh antara 2 variabel yang diteliti.

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada signifikan 5% ( $\alpha = 0,05$ )

$$\begin{aligned}
 t_{\text{Tabel}} &= \alpha/2 : n - k - 1 \\
 &= 0,05/2 : 5 - 2 - 1 \\
 &= 0,025 : 2 \\
 &= 4.303
 \end{aligned}$$

Maka berdasarkan hasil pengujian pada variabel TR (*Total Revenue*) ( $X_1$ ) dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh t-hitung sebesar 27.058. Maka bila dibandingkan pada t-tabel pada signifikan  $\alpha = 5\%$ , yakni sebesar 4.303 dapat dilihat bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $27.058 > 4.303$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel  $X_1$  atau TR (*Total Revenue*) mempengaruhi positif dan signifikan terhadap pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.

Bedasarkan hasil pengujian pada variabel  $X_2$  TC (*Total Cost*) diperoleh t-hitung sebesar -16.749 dengan perbandingan t-tabel sebesar 4.303, dapat terlihat bahwa t-hitung  $>$  t-tabel ( $-16.749 > 4.303$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel  $X_2$  atau TC (*Total Cost*) secara parsial memiliki hubungan yang kuat dalam mempengaruhi pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.

### **5.2.3 Pembahasan Tentang Faktor yang mempengaruhi Tingkat pendapatan Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah**

Bila dilihat dari hasil penelitian diatas, Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah juga bergerak seperti koperasi lainnya yaitu mengelola Simpan pinjam dari anggota. Yang membedakan koperasi ini hanya diperuntukkan kepada anggota Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah. Jika diperhatikan kontribusi pendapatan/SHU dari pendapatan keseluruhan dalam satu tahun dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun, maka akan terlihat ketidak seimbangan antara kedua variabel yang diteliti yaitu antara TR (*Total Revenue*) dengan TC (*Total Cost*). TR (*Total Revenue*) yang memberikan

kontribusi sangat signifikan dalam menciptakan Pendapatan/SHU pada Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah sedangkan TC (*Total Cost*) yang memberikan kontribusi SHU sangat kecil pada Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah. Jadi dapat disimpulkan dengan meningkatkan simpan pinjam kepada anggota maka TR (Pendapatan keseluruhan dalam satu tahun) akan berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.

### **5.3 Pembahasan Tentang Usaha yang dilakukan Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah**

Sebagai salah satu dari badan usaha dalam sistem perekonomian Indonesia, tujuan dari koperasi sama dengan badan usaha yang lain. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan pada Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah, yakni selalu berkeinginan untuk menambah pendapatan/SHU untuk kelanjutan dan kesejahteraan para anggotanya yaitu dengan memperoleh pendapatan dan mengurangi biaya atau pengeluaran. Salah satu cara untuk meningkatkan skala ekonomi yaitu dengan meningkatkan jumlah transaksi yaitu dengan menambah anggota sebanyak-banyaknya dengan ini diharapkan dapat menambahkan pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.

Dalam ruang lingkup koperasi pihak Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah juga lebih berkonsentrasi pada Koperasi Simpan Pinjam yaitu koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Agar koperasi dapat berkembang secara kreatif dan kompetitif, berbagai bentuk intervensi yang selam



ini cenderung membelenggu perkembangan koperasi perlu kiranya segera di akhiri dengan melakukan penyusunan undang-undang dan peraturan kopersai. Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi. Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya. Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan antara lain untuk meningkatkan pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah, koperasi harus lebih berhati-hati dalam memilih jenis usaha yang akan di jalannya.

#### **5.4 Pembahasan Tentang Tingkat pendapatan Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah**

Untuk melihat kinerja suatu usaha dapat dilihat dari pencapaian pendapatan/SHU. Ukuran kinerja usaha koperasi tentu saja dari pencapaian sisa hasil usaha. Kinerja suatu usaha koperasi dianggap bagus jika dapat meningkat pendapatannya yang cukup signifikan. Guna meningkatkan perkembangan koperasi di masa depan upaya pembenahan yang hanya dibatasi dalam lingkungan internal koperasi tidak akan banyak artinya.

Koperasi menyebut laba dan keuntungan dengan nama Sisa Hasil Usaha (SHU) sehubungan dengan koperasi tidak mengutamakan laba, kalau Sisa Hasil Usahanya yang diperoleh adalah akibat dari pada usaha dalam melayani kepentingan anggotanya dan usaha koperasi jangan merugi,

maka sisa hasil usahanya kena pajak. Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan dari biaya tahun buku yang bersangkutan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran-saran sebagai implikasi dari hasil penelitian ini yang kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan dalam pembuktian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari TR (*Total Revenue*) dan TC (*Total Cost*) secara bersama terhadap pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa f-ratio lebih besar dari f-tabel dengan demikian hipotesis yang mengatakan TR (*Total Revenue*) dan TC (*Total Cost*) merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah .
2. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara parsial maka pada variabel TR (*Total Revenue*) ( $X_1$ ) dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh t-test

lebih besar dari t-tabel pada signifikan  $\alpha = 5\%$ , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel  $X_1$  atau TR (*Total Revenue*) mempengaruhi positif dan signifikan terhadap pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah. Variabel  $X_2$  TC (*Total Cost*) diperoleh t-test lebih besar dari t-tabel dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel  $X_2$  secara parsial memiliki hubungan yang kuat dalam mempengaruhi pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka secara simultan dan secara parsial terbukti variabel TR (Pendapatan keseluruhan dalam satu tahun) mempunyai pengaruh paling dominan mempengaruhi pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.

## **6.2 Saran**

1. Untuk variabel TR (Pendapatan keseluruhan dalam satu tahun) sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan atau minimal mempertahankan variabel TR (*Total Revenue*) yang telah diterapkan pada koperasi agar dapat lebih meningkatkan pendapatan / Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah.
2. Variabel TC (Biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun) diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak koperasi akan lebih memperhatikan pada variabel ini. Pihak koperasi harus lebih mengupayakan agar lebih menekan biaya operasional yang dikeluarkan koperasi. Pendapatan/Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah akan meningkat apabila koperasi lebih dapat menekankan biaya operasionalnya.

3. Pada variabel TC (Biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun) yang mendapat tanggapan paling dominan mempengaruhi pendapatan/SHU Koperasi Surya Harapan Unit Sentra Madu Lebah diharapkan pihak koperasi terus memperhatikan pada variabel tersebut. Dimana TC (Biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun) merupakan dana yang diperoleh dari dana simpan pinjam dari para anggota koperasi dan diharapkan dapat menjaga dan merangkul sebanyak-banyaknya untuk menjadi anggota koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Arifinal Chaniago, Drs, 2007, *Perkoperasian Indonesia*. Aksara, Bandung.
- Ani Kenangasari, Dra., Akuntan dkk, 2006, *Modal dan Kemandirian Koperasi*, CV. Pionir Jaya. Bandung.
- Baswir, 2000. *Kopersasi Indonesia*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Deni Kurniawan, 2008 *Regresi Linier*, Forum Statistika (<http://forumstatistika.wordpress.com>).
- G. Kartasapoetra dkk, 2003, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadiwidjaja, Drs , Akuntan dkk, 2001, *Modal Koperasi*. CV. Pionir Jaya, Bandung.
- Hendrojogi. 2002. *Koperasi Azas-azas Teori dan Praktek*.: RGFP, Jakarta.
- Ign. Sukandoyo, Drs, 2001, *Manajemen Koperasi*, Erlangga, Jakarta.
- Manullang M, 2006, *Dasar- dasar Manajemen Koperasi*, Jakarta, Penerbit PT Rineka Cipta
- Pandji Anoraga, 2003, *Dinamika Koperasi*. PT. Bina Adiakhsara dan PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi di Indonesia.
- Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998)
- Paul A. Samuelson dan Willliam D. Nordhaus, 1997, *Mikro-Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Pratomo Sartika Titik, Dr, 2002 *Ekonomi Skala kecil/menengah & Koperasi*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahmanto, 2002, *Manajemen Personalialia*, jakarta,Penerbit Bumi Aksara
- Sastrohadwiryo, Siswanto, 2003. *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta Cetakan pertama, Bumi Aksara
- Sudarsono, 2008, *Pengantar Ekonomi Mikro*, LP3ES, Jakarta.

Surat QS. Al – Maidah ayat 2.

Sadono Sukirno, 2008, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sitio, Arifin. 2001. *Koperasi Teori dan praktek*. Erlangga : Jakarta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Tentang Perkopersian Indonesia.

Undang-Undang Dasar nomor 25 Tahun 1992 Tentang Fungsi dan Peran Koperasi.

Tulus Tambunan, 2007, *Prospek Koperasi Pengusaha dan Petani di Indonesia dalam Tekanan Globalisasi Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan Dunia*, Kadin-Indonesia/Pusat Studi Industri & UKM Universitas Trisakti, Jakarta, 2007

Widiyanti, Ninik. 2002. *Manajemen Koperasi*. Cetakan Ketujuh. PT.Rineka Cipta : Jakarta.